

KONSTITUSIONALITAS *PEOPLE POWER* PADA KONSTITUSI INDONESIA

AGUNG SETIAWAN^{1)*}, ZULFIQAR BHISMA PUTRA ROZI²⁾

¹⁾Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, ²⁾Pegiat Hukum

Agungsetiawan@unram.ac.id (corresponding)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk Konstitusionalitas *People Power* Di Indonesia. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimana penelitian yang meneliti aturan terkait pengaturan hukum agraria dan pendapat-pendapat para ahli (*law in the book*), serta melihat implementatifnya (bentuk *people power* di lapangan) guna mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (*law in action*). Guna mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociologist approach*). Hasil penelitian yang dihasilkan adalah bahwa para pihak yaitu rakyat dan pemerintah wajib menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Melihat pengalaman Indonesia dalam *People Power* zaman Soeharto dan Gus Dur, Pemerintah disarankan untuk tidak acuh terhadap suara-suara rakyat.

Kata kunci : Konstitusionalitas, *People Power*, Konstitusi

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the form of constitutionality of people power in Indonesia. To obtain quality research results, the method used in this research is a normative-empirical legal research method. Where research examines regulations related to agrarian law regulation and expert opinions (law in the book), as well as looking at its implementation (forms of people power in the field) to find out how it is implemented in the field (law in action). In order to simplify this research, the statutory approach, conceptual approach and sociological approach were used. The resulting research results are that the parties, namely the people and the government, are obliged to respect and uphold freedom of opinion and people's sovereignty based on the 1945 Constitution. Looking at Indonesia's experience in People Power during the Soeharto and Gus Dur era, the Government is advised not to be indifferent to voices. people.

Keywords: Constitutionality, *People Power*, Constitution

PENDAHULUAN

Perubahan sosial politik merupakan suatu hukum alam yang harus selalu di hadapi oleh setiap masyarakat dalam suatu negara. Perubahan terjadi tergantung sejauh mana tindakan rakyat terhadap pemerintah maupun sebaliknya. Istilah *people power* atau kekuatan publik terus memenuhi sudut-sudut tajuk berita akhir-akhir ini.

People power adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya kekuatan rakyat. Jadi *people power* ini, sederhananya adalah bentuk perlawanan atau protes masyarakat dalam sebuah negara. Masyarakat mengekspresikan kekecewaannya terhadap suatu pemerintahan atau rezim karena dianggap melakukan penyimpangan atau melanggar konstitusi. Sehingga masyarakat meminta presiden, kepala pemerintahan untuk meletakkan jabatannya. Dalam satu negara demokrasi yang meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, gerakan *people power* merupakan aktualisasi gerakan rakyat untuk menyampaikan aspirasi.

People power atau bisa disebut "Kekuatan Rakyat" adalah istilah politik yang menunjukkan kekuatan pendorong populis dari setiap gerakan sosial yang menggunakan otoritas opini dan kemauan akar rumput, biasanya bertentangan dengan kekuatan korporasi atau politik yang terorganisir secara konvensional. Protes kekuatan rakyat berupaya untuk membuat perubahan dalam proses politik suatu negara – yang dimaksud adalah “revolusi yang didorong oleh mobilisasi masyarakat sipil” yang mengakibatkan konfigurasi ulang kekuasaan politik di suatu negara. (Fukuoka, 2015)

People power dapat diwujudkan dalam bentuk protes skala kecil atau kampanye untuk perubahan lingkungan;(Greenpeace Australia Pacific, 2012) atau sebagai aksi revolusioner dengan cakupan luas yang melibatkan demonstrasi jalanan nasional, penghentian pekerjaan, dan pemogokan kerja yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan dan/atau sistem politik yang ada. Sehubungan dengan taktik yang digunakan oleh gerakan *People Power*, baik tanpa kekerasan maupun dengan kekerasan telah digunakan sepanjang sejarah, contoh seperti yang terjadi dalam revolusi non-kekerasan di Filipina tahun 1986 yang menggulingkan rezim Marcos, atau pemberontakan dengan kekerasan di Libya pada tahun 2011.

Sesuai dengan namanya, gerakan kekuatan rakyat bergantung pada partisipasi rakyat dan oleh karena itu didukung oleh warga sipil, dan bukan oleh organisasi pemerintah atau sayap militer. Oleh karena itu, para akademisi dan sejarawan sering kali mempertimbangkan sifat akar rumput dari gerakan-gerakan kekuatan rakyat, karena gerakan-gerakan tersebut mengungkapkan ketidakpuasan masyarakat yang diperintah.(Hollnsteiner, 1976)

Istilah *People Power* awalnya dipakai pada peristiwa revolusi sosial damai di Filipina yang merupakan akibat dari protes rakyat Filipina tahun 1986. Peristiwa itu terjadi selama empat hari, banyak orang berkumpul di Metro Manila bertujuan untuk mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan melakukan pengangkatan Corazon Aquino sebagai Presiden.(Husni Afriandi, 2019)

Selain Filipina, Indonesia juga tercatat pernah melakukan gerakan kekuatan rakyat ini dalam melawan penguasa Orde Baru pada saat itu. Dalam gerakan ini rakyat berhasil menurunkan Presiden kedua RI Soeharto yang tercatat telah 32 tahun berkuasa di republik ini. Tak hanya di Asia istilah gerakan *People Power* ini juga berhembus kencang di beberapa negara Timur Tengah, beberapa waktu lalu tercatat Tunisia, Mesir, Yaman, Suriah, Irak, Libia, Aljazair pernah melakukan gerakan ini yang menuntut diterapkannya demokrasi di negara tersebut.

Salah satu hak warga negara sebagaimana yang dinyatakan di atas adalah kebebasan dan kemerdekaan.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat.

Demokrasi dalam konteks kehidupan kenegaraan merupakan sistem yang banyak diingini oleh setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi kembali dianggap sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang paling baik, dan hampir semua negara modern menerima mutlak perlunya demokrasi ditegakkan. Tanpa landasan demokrasi, maka pemerintahan atau negara akan menjurus kepada kekuasaan sewenang-wenang dan pemerintahan otoriter

Konsep *people power* seringkali muncul pada suatu negara dalam kondisi dimana Pemerintahan otoriter yang berkuasa dengan masa pemerintahan yang panjang, dan tidak tergantikan selama beberapa periode, sebagai pemegang kekuasaan penuh atas negara dan rakyat. Hal tersebut tidak mencerminkan adanya demokrasi sama sekali. Kemudian menimbulkan polemik-polemik lainnya di lingkup internal negara. Seperti, pelanggaran HAM, kemiskinan dan krisis ekonomi, pengangguran, kenaikan harga bahan pangan, korupsi, terkekangnya kebebasan politik dan berpendapat. Dengan adanya polemik seperti ini, penguasa dalam hal ini sebagai pihak yang harusnya bertanggungjawab, dinilai sudah tidak mampu melakukan perubahan dan menjalankan roda pemerintahan yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Di Indonesia, *people power* pernah terjadi dan bukan hal yang asing. Pada 21 Mei 1998, kurang lebih 25 tahun lalu, gerakan rakyat melahirkan gerakan reformasi di bumi Indonesia untuk menumbangkan Rezim Orde Baru. Istilah *people power* mulai digunakan ketika rakyat berusaha menggulingkan rezim Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Saat era Presiden Joko Widodo, istilah ini mulai terdengar kembali ketika berlangsung pesta demokrasi. Dimulai dari pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut akan melakukan *people power* jika pemilu 2019 penuh kecurangan. Namun, dalam perjalanannya, wacana ini “melempem”, karena koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga kurang kompak. Internal PAN sendiri tidak setuju dengan wacana yang digaungkan Amien itu. *People power* juga pernah terjadi diberbagai negara lain seperti Mesir.

People power dapat diartikan sebagai suatu gerakan yang terdiri dari sekumpulan individu yang menggabungkan kekuatan demi mencapai tujuan bersama dalam upaya penegakan kebebasan dan keadilan. Termasuk dalam gerakan politik dan perubahan sosial yang menentang pihak otoritas sebagai pemegang kekuasaan. Dalam praktiknya, *people power* di Timur Tengah dan Afrika Utara mengarah pada tuntutan perubahan sistem pemerintahan. Rakyat, menginginkan sistem yang lebih egaliter dan aspiratif. Untuk itu, sasaran utama pergerakan yang dilakukan rakyat Timur Tengah dan Afrika Utara, adalah suksesi kepemimpinan dan melakukan pemilihan umum yang jujur dan adil”.

People power, meletakkan kekuatan rakyat sebagai poin utama dalam perubahan politik suatu negara. Dilihat dari sejarah suksesi kepemimpinan Mesir, selama ini terlihat bahwa, tidak ada satupun pemimpin Mesir yang turun dari posisinya karena habisnya masa jabatan. Salah satu yang menjadi faktor penyebab dalam suksesi kepemimpinan

di Mesir, yaitu *people power*. (Iqbal Muhammad, 2018) Demonstrasi sejak dulu sudah sering terjadi, namun tidak pernah berhasil dalam mengubah tatanan yang ada apalagi, menumbangkan rezim yang berkuasa. Namun, lain halnya dengan *people power* yang dapat melakukan keduanya. “Suara rakyat yang tergabung dalam *people power* memiliki andil besar untuk mengubah dan menghentikan kekuatan politik apapun yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama”. (Arfan lubis, 2011)

Artikel ini akan berusaha mengkaji kedudukan hukum antara konteks *people power* yang dikaitkan dengan gerakan konstitusional mengingat penafsiran berkaitan dengan *people power* di Indonesia masih sangatlah beragam. Beberapa pihak menganggap gerakan *people power* adalah sesuatu yang konstitusional dan pihak lain menganggapnya inkonstitusional.

Rumusa Masalah

1. Bagaimana pengertian *People Power* pada zaman kontemporer saat ini ?
2. Bagaimana Kedudukan *People Power* Menurut Hukum di Indonesia ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah :

- a. Guna mengetahui, memahami pengertian *People Power* pada zaman kontemporer saat ini
- b. Guna mengetahui Kedudukan *People Power* Menurut Hukum di Indonesia

Manfaat dari penelitian ini ialah :

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dan sekaligus pengalaman bagi penulis dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau socio-legal research yaitu penelitian yang membahas bagaimana keberlakuan hukum di tengah masyarakat. Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. (Sunaryati, 1994)

Terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) Pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan hukum perjanjian. Adapun pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan dengan beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum di suatu daerah tertentu.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari konflik rakyat dengan pemerintah (*people power*) di lapangan dan data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum untuk memperoleh data terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. (Soerjono Soekanto, 1995) Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi obyek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif berupa pembahasan, antara berbagai data sekunder yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah diinventarisir dan pada tahap akhir

akan ditemukan hukum secara konkretnya, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yang menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusionalitas *People Power* Menurut Hukum Indonesia

Dalam UUD 1945 yang memberikan jaminan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun. Selama 5 tahun itu, UUD 1945 membatasi secara tegas alasan pergantian pemerintahan secara sah. Pergantian pemerintah sah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusi yaitu lewat 3 cara. Pertama, Pilpres regular 5 Tahun sekali (Pasal 6A ayat 1 UUD 1945). Kedua, Presiden mangkat/meninggal dunia (Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 UUD). Ketiga, jika Presiden melanggar haluan negara melalui impeachment (Pasal 7A UUD). (Andi Saputra, 2019)

Penggunaan *people power* yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang sah dapat dikategorikan Makar. Sebab berdasarkan aspek hukum tata negara, pemerintahan yang sah dalam sistem Presidensial yaitu mempunyai masa kerja tetap (*fixed term*) 5 tahun sesuai Pasal 7 UUD 1945. Eksistensi Makar masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sesuai Putusan MK No. 28/PUU-XV/2107 dan Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017.

Sesungguhnya masih berlakunya Pasal 87, 104, 106, 108, 110 tentang “Makar dalam KUHP bukan untuk memproteksi pemerintah menjadi otoriter melainkan justru melindungi negara menyangkut eksistensi negara agar terhindar ancaman serta melindungi kepentingan hukum dan warga negara”. Hasutan *people power* yang mengarah pada tujuan penggulingan pemerintahan yang sah, yang dimaksud Pemerintahan itu bukan hanya Presiden atau Wakil Presiden semata, akan tetapi juga KPU dan Bawaslu sebagai bagian dari peran pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilu. Itu sebabnya pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berlapis, yakni Pasal khusus Makar dalam KUHP Pidana Umum KUHP dan UU ITE.

Rakyat Indonesia telah lama berjuang memakmurkan diri mereka, menjadi mandiri, berdaulat dan berbudaya. Namun perjuangan ini hampir terus gagal, karena hasilnya dikuasai oleh elite bangsawan di zaman kerajaan-kerajaan nusantara, direbut oleh bangsa-bangsa kolonial Eropa, dan ditindas bangsa Jepang. Kebangkitan gerakan rakyat sebagai sebuah bangsa, sebuah nation yang menjadi cikal bakal Indonesia dimulai dari pendidikan ala Boedi Oetomo, lalu menjurus ke politik dengan penanda Soempah Pemoeda, partai-partai, dan pintu gerbang proklamasi, serta gerakan massa besar-besaran di Lapangan Ikada (sekarang Monas). Setelah itu partai-partai tumbuh dan rakyat mendapatkan gairah politik dari pidato-pidato para pemimpin yang membahana, tapi pembangunan ekonomi tidak terlaksana. Kemakmuran rakyat masih jauh dari realita. Gerakan rakyat yang ideal mempunyai beberapa syarat. Pertama, gerakan rakyat dipimpin oleh seorang tokoh yang mencintai dan dicintai rakyat, tidak peduli dari mana asal usul kelasnya, apa agamanya, apa suku, ras, kasta, dan golongannya. Ia bukan satria piningit yang tiba-tiba mendapat wahyu keprabon. Ia manusia biasa yang pasti punya kelemahan, tapi teruji memimpin dan tidak lupa amanat penderitaan rakyat. Kedua, gerakan rakyat diorganisasi oleh liga nasional partai-partai (bila jumlah partai terlalu banyak), oleh sebuah partai pelopor yang diikuti partai-partai lain. Bila semua partai sudah kongkalikong mengkhianati kepercayaan rakyat, gerakan rakyat bisa saja didayakan oleh organisasi/partai di luar parlemen, misalnya oleh serikat buruh dalam masyarakat industri, oleh serikat petani dalam masyarakat agraris, atau oleh organisasi massa dalam masyarakat yang heterogen, karena terorganisasi, gerakan rakyat tidak bersifat spontan dan sporadis. Ia bisa saja melakukan gerilya, tapi targetnya jelas, yaitu memperlemah, bahkan mengalahkan lawan. Ketiga, gerakan rakyat mempunyai ideologi yang jelas. Lantaran tujuannya menegakkan kedaulatan dan kemandirian rakyat. (Bimo Nugroho, 2014)

Lazimnya gerakan rakyat memiliki garis ideologi nasionalisme, atau sosialisme, atau komunisme. Kapitalisme dan agama tidak mungkin menjadi ideologi gerakan rakyat. Sebab, kapitalisme lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal. Sedangkan agama menyangkut perkara iman yang tidak mungkin diperdebatkan, sementara gerakan rakyat bersifat sekular atau duniawi. Ideologi anarkis atau anarkho-sindikalisme juga tidak mungkin menjadi ideologi gerakan rakyat yang menghargai tatanan dan peran negara. Sementara anarkisme dari asal katanya: an/tidak, arch/tatanan, tidak mempedulikan bahkan anti tatanan negara.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan UUD1945, hadirnya pemilu sebagai salah satu wujud demokrasi berhasil merubah negara Indonesia yang sebelumnya Orde Baru menjadi Reformasi. Pemilu setelah Soeharto tumbang pertama kali dilaksanakan tahun 2004 dengan kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden berikutnya menggantikan Megawati, dilanjutkan Jokowi sejak 2014 hingga 2024. Hasil reformasi ini tidak lain tidak bukan karena jerih payah rakyat Indonesia yang berkumpul bersatu padu menyuarakan reformasi besar-besaran, maka *people power* Indonesia dirasa efektif dalam rangka perubahan negara yang lebih baik lagi. Demokrasi Indonesia dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tertuang di UUD 1945 yaitu pasal 1-3, (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berben- tuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. (Undang-Undang Dasar 1945)

People Power Kontemporer di Indonesia

Beberapa pekan lalu (16 Oktober 2023) publik dihebohkan dengan lahirnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/223 yang membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden, untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Putusan tersebut dikabulkan menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Putusan itu pun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat terutama akademisi yang menganggap banyak kejanggalan atas putusan tersebut. Kejanggalan yang ada antara lain, Dalam hal ini perkara yang telah disebutkan bernasib ditolak permohonannya oleh MK permohonan 1 sampai 7 (permohonan sama), namun MK menerima permohonan dengan perkara yang sama (perkara ke 8 pengujian UU Pemilu) yang sebelumnya telah ditolak (permohonan 1-7), secara bersamaan Pemohon perkara ke 8 yang diterima MK merupakan pengagum Wali Kota Solo. Kemudian Keanehan lainnya yang dapat kita temukan pada Putusan 90 yaitu putusan tersebut sudah sempat ditarik permohonannya oleh Pemohon lalu dalam waktu satu hari penarikan tersebut dibatalkan. Dalam waktu singkat itupun terjadi perubahan haluan dengan komposisi hakim yang berbeda, saat setelah pembatalan penarikan tersebut Hakim Konstitusi Anwar Usman tergabung dalam komposisi tersebut dan terjadilah perubahan yang cukup signifikan. Perubahan signifikan ini dapat dirasakan pada putusan 29 yang hasilnya “Di tolak” lalu setelah terjadi perubahan haluan saat sidang putusan 90 yang tadinya “Ditolak” menjadi “Mengabulkan Sebagian”. (Tempo, 2023)

Terjadi Inkonsistensi penerimaan *legal Standing* dalam perkara ini berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut; **Pertama**, MK mengadili perkara yang telah di uji sebelumnya dengan batu uji yang sama dan dalam kondisi kedudukan yang berbeda yaitu perkara sebelumnya diajukan oleh yang bukan berdiri sebagai individu sedangkan pada perkara 90 ini Pemohon dalam posisinya ialah individu. Bagaimana bisa MK sebelumnya telah menolak dan kemudian menerima permohonan dari orang yang mengklasifikasikan dirinya sebagai individu dan tidak terlibat secara langsung dalam pencalonan capres cawapres tersebut? **Kedua**, *legal Standing* pemohon masih diragukan/lemah. **Ketiga**, tidak adanya sidang pembuktian yang menjadikan argumentasi Pemohon dianggap lemah. **Keempat**, kesalahan MK dalam meneruskan perkara yang telah ditarik sebelumnya yang mana bertentangan dengan Pasal 35 UU Mahkamah Konstitusi. **Kelima**, tidak konsistennya Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam mengadili perkara tersebut. (JPNN, 2023)

Fakta diatas merupakan puncak pengangkangan hukum yang membuat publik gerah, Menjelang Pilpres 2024, suhu demokrasi Indonesia makin panas. Pilpres akan menjadi ‘*moment of truth*’ untuk memastikan apakah demokrasi Indonesia berjalan pada rel yang benar, terperosok pada kediktatoran, atau malah anarkisme. Demokrasi adalah koridor sempit yang panjang dan berliku sehingga yang menitinya harus dengan cermat dan berhati-hati supaya tidak terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Ibarat titian serambut dibelah tujuh, demokrasi terancam bahaya dari kiri dan kanan. Di sebelah kanan ada jurang otoritarianisme, sedangkan di sebelah kiri ada jurang anarkisme. Jika terpeleset dan jatuh ke sebelah kanan, demokrasi akan dilalap oleh jurang otoritarianisme. Pemerintahan yang terlalu kuat dan mendominasi lembaga legistalif dan judikatif akan menghilangkan keseimbangan yang dibutuhkan untuk melewati titian. Itulah yang disebut sebagai mekanisme *checks and balances* untuk menjaga keseimbangan demokrasi. Lembaga legislatif dibutuhkan untuk mengawasi dan menyeimbangi kekuatan eksekutif yang cenderung kuat dan korup.

Prof Denny Indrayana menyerukan DPR melakukan *impeachment* atau pemakzulan terhadap Jokowi. Kata Denny, dosa-dosa politik Jokowi sudah cukup bertumpuk sehingga sudah layak bagi DPR untuk memakzulkannya. Prof Denny membandingkan pemakzulan Presiden Richard Nixon di Amerika Serikat akibat dosa skandal Watergate dengan dosa Jokowi dalam masuknya Moeldoko ke dalam kisruh sengketa kepengurusan Partai Demokrat. 'Moeldokogate' adalah istilah dari Denny untuk menggambarkan upaya Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden (KSP) menjarah Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Di mata Denny, Jokowi sudah melakukan dosa politik yang layak dimakzulkan. Lolosnya Omnibuslaw, Penunjukan ketua KPK dan revisi UU KPK yang kontroversial dan terakhir Lahirnya gugatan MK 90 meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo, cukup membuat masyarakat luas untuk meyakinkan adanya penyelewengan demokrasi melalui alat-alat Negara, Indonesia sudah punya pengalaman *people power* dalam proses kejatuhan Soekarno dan Soeharto. Indonesia juga sudah punya pengalaman memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid. Apa yang terjadi saat ini di Indonesia sangat sulit dikatakan tidak melanggar pasal 1-3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan, kedaulan Indonesia ditangan rakyat dan indonesia adalah Negara Hukum. Sehingga dari pelanggaran, pengangkangan dan keserampangan atas hukum itu mampu menimbulkan potensi-potensi *people power* yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. (Denny Indrayana, 2023)

PENUTUP

Simpulan

Demokrasi Indonesia dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tertuang di UUD 1945 yaitu pasal 1-3, (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Indonesia sudah memiliki pengalaman *people power* dalam proses kejatuhan Soekarno dan Soeharto. Indonesia juga sudah punya pengalaman memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang terjadi saat ini di Indonesia sangat sulit dikatakan tidak melanggar pasal 1-3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan, kedaulatan Indonesia ditangan rakyat dan indonesia adalah Negara Hukum. Sehingga dari pelanggaran, pengangkangan dan keserampangan atas hukum itu mampu menimbulkan potensi-potensi *people power* yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Saran

Secara Hukum Presiden harus melihat potensi-potensi *people power* ini, karena pelanggaran hukum yang tidak sedikit, maka disarankan untuk memperbaiki kepercayaan publik dengan memperbaiki moral hukum di negara indonesia secara implementatif.

DAFTAR PUSTAKA

- An example is the use of popular petitions and media techniques, as by Greenpeace in Australia (2012) to oppose the deployment of a giant-size fishing trawler. See People power wins! Super trawler banned at Greenpeace Australia Pacific, 2012
- Andi Saputra. (2019). "Ini Alasan Akademisi Hukum Sepakat People Power inkonstitusional"
- Arfan Lubis dan Ikhsan. (2011). *Akuntansi Keperilakuan*, 2. Jakarta: Salemba Empat
- Bimo Nugroho. (2014). *Jokowi People Power*, Gramedia Pustaka Utama
- Denny Indrayana. (2023). Akun Sosial Media, X, Instagram dan Youtube. Diakses 16 november 2023
- Fukuoka, Y. (2015). 'Who brought down the dictator? A critical reassessment of so-called 'People power' revolutions in the Philippines and Indonesia', *The Pacific Review*, vol.28, no.3, p.411
- Hollnsteiner, M. (1976). 'People Power: Community Participation in the Planning and Implementation of Human Settlements', *Philippine Studies*, vol. 24, no.1, p.5.
- <https://m.jpnn.com/news/antara-people-power-dan-oke-ganti-baru?page=5>, diakses tgl 15 november 2023
- Husni Afriadi. (2019). "People Power Istilah, Sejarah dan Negara yang Pernah Melakukannya"
- Iqbal Muhammad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia dengan peristiwa dimana rakyat marah dan tidak percaya dengan pemerintahan marcos, berawal dari matinya senator "Ninoy" di Manila International Airport.
- Landasan Kepentingan Umum," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 9, no. 1 (2018).
- Tempo. (2023). Ugal-ugalan Paman Gibran, edisi minggu 12 november 2023, majalah, diakses 15 november 2023
- Undang-undang dasar 1945, negara kesatuan republik Indonesia, amandemen ke 4.